

**PERANAN HUKUM DALAM
PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH
PEMERINTAH KOTA TOMOHON
UNTUK PEMBANGUNAN WISATA
BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

Oleh :

Virginia Angel Gishella Salu

Abstrak

Pembangunan sektor pariwisata yang berwawasan lingkungan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan hukum dalam pengambilan keputusan oleh Pemerintah Kota Tomohon dalam pembangunan wisata yang berbasis lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengkaji kebijakan, regulasi, serta pelaksanaan program pembangunan wisata yang memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan hukum yang ada, seperti Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Daerah tentang Pembangunan Pariwisata, memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa pembangunan wisata yang dilakukan tetap menjaga kelestarian alam. Selain itu, keterlibatan berbagai pemangku

kepentingan, termasuk masyarakat lokal dan sektor swasta, sangat penting dalam mendukung penerapan kebijakan berbasis lingkungan.

Kata Kunci : Peranan Hukum, Keputusan Pemerintah, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Kota Tomohon

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Tomohon, yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara, dikenal sebagai salah satu destinasi wisata yang terus berkembang dengan berbagai potensi alam dan budaya yang dimilikinya. Kota Tomohon memiliki suhu yang berhawa sejuk karena berada di wilayah pegunungan, memiliki luas 147.21 km² dan berada pada ketinggian 400-1500 mdpl dengan kisaran suhu 18°C-30°C. Secara administrasi, Kota Tomohon memiliki 44 kelurahan yang tersebar di lima kecamatan dengan luas wilayah sebesar 147,2178 km².

Menurut Mengko Allfia Esterlita, Veronica A. Kumurur, dan Suryono dalam jurnal mereka, potensi Pariwisata Kota Tomohon saat ini memiliki 96 Destinasi Wisata yang terbagi atas : wisata alam; 61, wisata buatan; 8, dan wisata budaya; 7. Dari 96 Destinasi Wisata yang ada, terdapat 42 Destinasi Wisata Unggulan.¹

Menurut Flora P. Kalalo dalam bukunya, pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup. Kemudian yang dimaksud dengan

¹Mengko Allfia Esterlita, Veronica A. Kumurur, dan Suryono. "Dampak Keterkenalan Objek Wisata Terhadap Perubahan Guna Lahan di Kota

Tomohon." Sabua: Jurnal Lingkungan Binaan dan Arsitektur 9.2 (2020): 94-104

lingkungan hidup adalah kesatuan dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup.²

Pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan Wisata di Tomohon memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya serta perlu dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kreativitas lokal dan kearifan lingkungan, sehingga lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab Pemerintahan Kota Tomohon dan masyarakat sekitar.

Pembangunan wisata yang berwawasan lingkungan tidak hanya bertujuan untuk menarik wisatawan, tetapi juga untuk menjaga kelestarian alam dan budaya lokal. Oleh karena itu, keputusan yang diambil oleh pemerintah harus mempertimbangkan dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan. Hukum berperan sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan pembangunan, memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak merusak lingkungan, penting untuk mengeksplorasi bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan oleh Pemerintah Kota Tomohon.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tujuan pembangunan wisata berwawasan lingkungan ?
2. Bagaimana peran pemerintah Kota Tomohon dalam pembangunan wisata berwawasan lingkungan ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana tujuan pembangunan wisata berwawasan lingkungan
2. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Kota Tomohon dalam pembangunan wisata berwawasan lingkungan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pembangunan berwawasan lingkungan, diharapkan pula hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum terutama Hukum lingkungan dan meningkatkan pengetahuan mengenai lingkungan hidup.
2. Manfaat Praktis, dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif tentang pembangunan berwawasan lingkungan, khususnya dalam Politik Hukum di Indonesia dan sebagai bahan masukan bagi pemerintah

²Flora P. Kalalo. "Hukum Lingkungan" (Unsrat Press 2016), hal. 57

khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan di Tomohon.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif, metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber literatur yang tersedia di perpustakaan atau sumber bacaan lainnya. Menurut Kuhlthau, Carol Collier metode penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu topik atau fenomena dengan memanfaatkan dokumen, buku, artikel, dan sumber-sumber tertulis lainnya.³

PEMBAHASAN

A. Tujuan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Menurut Ratih Dara Ayu Dewily dan Tomy Michael dalam jurnal mereka, penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan dengan tujuan memperkenalkan, mendayagunakan melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata; memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa; memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja; meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan

kemakmuran rakyat mendorong pendayagunaan produksi nasional.⁴

Dalam buku Hidayati, Nanik dengan judul Hukum Lingkungan, pembangunan berwawasan lingkungan hidup merupakan pembangunan untuk tujuan kesejahteraan manusia namun tetap memperhatikan kelestarian lingkungan demi keberlanjutan kehidupan di masa datang. Pembangunan berwawasan lingkungan hidup sering disebut sebagai pembangunan berkelanjutan. Menurut Brundtland Report dari PBB, 1987 bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan proses (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan lain sebagainya) dengan prinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang, namun tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Dalam hal ini pemenuhan kebutuhan pembangunan yang berprinsip ekonomi dan keadilan sosial, dengan tanpa mengorbankan lingkungan.⁵

Pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan berwawasan lingkungan di Indonesia sudah mempunyai dasar hukum, yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 3 mengenai pembangunan berkelanjutan dimaksud adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

³ Kuhlthau, Carol Collier. *Teaching the library research process*. Scarecrow Press, 1994.

⁴Ratih Dara Ayu Dewily dan Tomy Michael, *'Space Tourism Activities Overview of International*

Law', Journal of International Trade, Logistics and Law, 7.Num. 1 (2021), 8–12

⁵Hidayati, Nanik. "Hukum Lingkungan" (Penerbit Lakeisha 2023), hlm. 22.

Pembangunan berwawasan lingkungan bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, yang dapat memenuhi kebutuhan generasi baru, tanpa perlu mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Tujuan utamanya adalah mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan kelestarian lingkungan hidup.

Menurut Elim Salim dalam bukunya, penjabaran lebih lanjut tentang pembangunan berkelanjutan mempunyai ciri-ciri berikut:⁶

1. Memberi kemungkinan kepada kelangsungan hidup dengan jalan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya, baik secara langsung tidak langsung;
2. Memanfaatkan sumber alam sebanyak alam atau teknologi pengelolaan mampu menghasilkannya secara lestari;
3. Memberi kesempatan kepada sektor dan kegiatan lainnya untuk berkembang bersama-sama baik di daerah dan kurun waktu yang sama maupun di daerah dan kurun waktu yang berbeda secara sambung menyambung;
4. Meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok sumber alam dan melindungi serta mendukung perikehidupan secara terus menerus;

5. Menggunakan prosedur dan tata cara yang memperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung perikehidupan, baik masa kini maupun masa yang akan datang.

B. Peran Pemerintah Kota Tomohon Dalam Pembangunan Wisata Berwawasan Lingkungan

Menuju pembangunan berwawasan lingkungan dengan tujuan implemetasi dari sila kelima Pancasila dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Maka setiap masyarakat terkhusus para investor pembangunan perlu memberi perhatian khusus kepada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang sering disebut AMDAL.

Ada 2 (dua) jenis izin di dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni pertama, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 35). Kedua, izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 36).⁷

Menurut Muhammad Erwin dalam bukunya AMDAL sebagai salah satu

⁶Emil Salim, "Pembangunan Berwawasan Lingkungan" (Jakarta: LP3ES, 1988)

⁷ Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

persyaratan dalam izin lingkungan merupakan studi aktivitas yang tersusun secara sistematis dan ilmiah dengan menggunakan teknik pendekatan yang bersifat interdisipliner bahkan multidisipliner, maka studi tersebut haruslah tersusun secara runtut dan komprehensif-integral terpadu-lintas sectoral.⁸

Menurut Salah Wahab dalam bukunya Pemerintah daerah memiliki peran dalam pembentukan dan perkembangan wisata karena dapat menjadi sumber pendapatan utama dan mengangkat keterbelakangan masyarakat. Adanya asuransi/jaminan perlindungan hukum bagi wisatawan tersebut mampu memberikan jaminan keselamatan. Sehingga apabila ada pengunjung yang mengalami kerugian akan mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Kepariwisata.⁹

Pentingnya peran pemerintah sebagai regulator dalam penerapan semua peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku mutlak dilaksanakan oleh pemerintah. Di dalam pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan kultural.

Menurut M. Hadin Muhjad tanggung jawab pengelolaan lingkungan

berada pada pemerintah dalam arti tidak diserahkan kepada orang perorang warga negara. Tanggung jawab pengelolaan lingkungan ada pada Pemerintah yang membawa konsekuensi terhadap kelembagaan dan kewenangan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan lingkungan.¹⁰

Dalam Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban:¹¹

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Tugas dan Wewenang Pemerintah daerah, termasuk Kota Tomohon, memiliki tugas dan wewenang untuk

⁸Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup Edisi Ketiga*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 86

⁹ Salah Wahab, *Manajemen Kepariwisata* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2003)

¹⁰M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 36 (2015)

¹¹Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

mengelola lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ini mencakup perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat, pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

Peran Pemerintah Kota Tomohon dalam pembangunan wisata berwawasan lingkungan, di antaranya:

- a) Melakukan berbagai kegiatan dan pelatihan untuk masyarakat, baik sebagai mitra kerja pemerintah, pelaku ekonomi rumah tangga, dan juga sebagai tuan rumah yang ramah
- b) Memberikan masukan dan pelatihan kepada masyarakat dan kelompok-kelompok kesenian untuk bekerja sama dengan pemerintah menjaga dan melestarikan budaya yang ada
- c) Mempromosikan potensi Kota Tomohon sebagai kota bunga dan industri terkaitnya

Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pariwisata melaksanakan kegiatan diskusi bersama Pemerintah Kota Tomohon dan *stakeholder* pariwisata yang digelar di TWA (Taman Wisata Alam) Tomohon, Kamis (15/4/2021). Dalam diskusi ini Walikota Tomohon Caroll J. A Senduk SH mengajak kepada seluruh *stakeholder* pariwisata didalamnya juga seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama mendukung visi Walikota dan Wakil Walikota yakni Tomohon maju berdaya

saing dan sejahtera, bahkan misi menjadikan Tomohon sebagai Kota wisata dunia.¹²

Harapan kita bersama Kota Tomohon kedepan menjadi destinasi favorit kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun domestik, tentunya selaras dengan banyaknya potensi pariwisata yang luar biasa dan variatif serta diminati wisatawan. Selain itu beliau berharap agar target Tomohon sebagai daerah dengan destinasi pariwisata yang sehat, nyaman dan aman akan selalu terjaga. Walikota turut memberi apresiasi kepada seluruh *stakeholders* pariwisata yang ada di Kota Tomohon yang sudah memberikan ide dan gagasan yang positif untuk menjadikan Tomohon sebagai kota wisata dunia yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kota Tomohon melaksanakan kegiatan yang dinamakan *Tomohon International Flower Festival* (TIFF). *Tomohon International Flower Festival* telah diselenggarakan sejak Tahun 2008, kemudian dilanjutkan sebagai ajang dua tahunan pada Tahun 2010, 2012, dan 2014. Sejak Tahun 2015, event ini telah diakui oleh Kementerian Pariwisata RI untuk digelar sebagai ajang tahunan dan telah menjadi kalender even tiap tahun dari Kementerian Pariwisata RI.¹³

Tomohon International Flower Festival berawal dari hajatan HUT Kota Tomohon di Bulan Januari Tahun 2006,

¹²Situs Resmi Pemerintah Kota Tomohon "Diskusi Pariwisata" <https://tomohon.go.id/diskusi-pariwisata/>, diakses pada tanggal 1 Februari 2025

¹³Sejarah *Tomohon International Flower Festival* <https://tiff.tomohon.go.id/sejarah-tomohon-international-flower-festival/>, diakses pada 7 Februari 2025

dimana Pemerintah Kota Tomohon ketika itu menggelar pawai bunga dalam wujud parade kendaraan berhiaskan bunga yang melewati jalur protokol Kota Tomohon, dan pada Bulan Agustus di tahun yang sama, digelar kembali kegiatan pawai bunga tersebut yang diikuti oleh sedikitnya 600-an kendaraan bermotor ditambah iring-iringan Bendi dan Pedati Sapi, yang telah dimodifikasi dan dihias dengan bunga yang merupakan aset turun temurun yang dimiliki oleh masyarakat Kota Tomohon.

Event ini ditargetkan meningkatkan arus kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara, sehingga Kota Tomohon dan Provinsi Sulawesi Utara serta Indonesia, akan semakin dikenal dan menjadi salah satu tujuan wisata utama. Dengan berbagai kegiatan bertema bunga yang akan digelar pada tanggal 8 – 12 Agustus setiap tahunnya. Untuk pematangan pelaksanaan, Pemerintah Kota Tomohon berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI, serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, serta dukungan sponsor dari berbagai pihak, baik BUMN/BUMD serta Perusahaan Swasta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tomohon, memandang pentingnya pembangunan wisata berwawasan lingkungan di Kota Tomohon karena Kota Tomohon memiliki potensi alam yang sangat indah dan menarik contohnya Danau Linow, Gunung

Lokon, Bukit Doa Mahawu dll. Pembangunan wisata yang berwawasan lingkungan juga dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui kegiatan pariwisata yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa pembangunan wisata berwawasan lingkungan dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.

Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Tomohon dalam mengembangkan kebijakan pariwisata berwawasan lingkungan di Kota Tomohon. Beberapa peran yang kami lakukan adalah:

1. Mengembangkan kebijakan lingkungan hidup yang terkait dengan pariwisata, seperti kebijakan pengelolaan sampah dan limbah, serta kebijakan pelestarian sumber daya alam.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis dampak lingkungan hidup yang terkait dengan kegiatan pariwisata di Kota Tomohon.
3. Mengembangkan rencana aksi untuk mengurangi dampak lingkungan hidup yang terkait dengan kegiatan pariwisata di Kota Tomohon.
4. Mengkoordinasikan dengan dinas-dinas lainnya, seperti Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, dan Dinas Pekerjaan Umum, untuk mengembangkan kebijakan pariwisata berwawasan lingkungan.
5. Mengembangkan kerjasama dengan pihak swasta, organisasi

masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk mengembangkan kebijakan pariwisata berwawasan lingkungan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembangunan wisata berwawasan lingkungan memiliki tujuan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan sektor pariwisata dan pelestarian alam serta kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama dari pembangunan wisata berwawasan lingkungan adalah untuk menjaga kelestarian alam dan ekosistem di daerah wisata, sekaligus memastikan bahwa kegiatan wisata tidak merusak sumber daya alam yang ada. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengelola wisata tentang pentingnya konservasi lingkungan.
2. Pemerintah Kota Tomohon memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan wisata berwawasan lingkungan, mengingat potensi alam dan budaya yang dimiliki kota ini sebagai destinasi wisata. Sebagai pengatur dan pengawas, pemerintah Kota Tomohon bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung pariwisata berkelanjutan, memastikan bahwa aktivitas wisata tidak merusak lingkungan dan ekosistem lokal.

B. Saran

1. Untuk mencapai tujuan pembangunan wisata berwawasan lingkungan,

pemerintah dan pemangku kepentingan perlu menyusun kebijakan yang mendukung pariwisata berkelanjutan. Salah satu langkah penting adalah menciptakan zonasi kawasan wisata yang mengutamakan pelestarian ekosistem dan mengurangi potensi kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan. Pembangunan infrastruktur wisata harus berlandaskan pada prinsip ramah lingkungan.

2. Masalah pengusaha yang tidak mengurus izin lingkungan sering kali juga disebabkan oleh kurangnya koordinasi antarinstansi yang mengurus perizinan. Pemerintah Kota Tomohon perlu meningkatkan koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam proses perizinan, baik itu Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, maupun instansi lainnya. Pemerintah Kota Tomohon harus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait kewajiban izin lingkungan bagi pengusaha yang ingin membangun destinasi wisata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3S, (Jakarta,1982)

Flora P. Kalalo. "Hukum Lingkungan" (Unsrat Press 2016).

Hidayati, Nanik. "Hukum Lingkungan" (Penerbit Lakeisha 2023)

Kuhlthau, Carol Collier. *Teaching the library research process*. Scarecrow Press, 1994.

M. Hadin Muhjad, "Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia" (Yogyakarta, 2015)

Muhammad Erwin, "Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup (Bandung, 2007)

Salah Wahab, *Manajemen Kepariwisata* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2003)

Jurnal

Mengko, Allfia Esterlita, Veronica A. Kumurur, and Suryono Suryono. "Dampak Keterkenalan Objek Wisata Terhadap Perubahan Guna Lahan di Kota Tomohon." *Sabua: Jurnal Lingkungan Binaan dan Arsitektur* 9.2 (2020): 94-104.

Ratih Dara Ayu Dewily dan Tomy Michael, 'Space Tourism Activities Overview of International Law', *Journal of International Trade, Logistics and Law*, 7.Num. 1 (2021), 8–12

Peraturan Perundang - Undangan

Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2051

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Internet

<https://kumparan.com/beritaterkini/pengertian-tujuan-dan-prinsip-pembangunan-berwawasan-lingkungan-201rg5tp67B/full>

<https://tiff.tomohon.go.id/sejarah-tomohon-international-flower-festival/>

<https://tomohon.go.id/diskusi-pariwisata/>

<https://www.gramedia.com/literasi/hukum-lingkungan>

